



**P U T U S A N**

**No. 95 K/MIL/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MEIMAN USMAN ;  
pangkat/Nrp. : Kopda / 31970297900575 ;  
jabatan : Ta Mudi Pool Kima ;  
kesatuan : Yonif Linud 431 / Ssp ;  
tempat lahir : Gorontalo ;  
tanggal lahir : 15 Mei 1975 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Asmil Yonif Linud 431/Ssp, Kariango  
Kabupaten Maros ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif Linud 431/Ssp selaku Ankum selama 20 hari dihitung mulai tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/05/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 ;
2. Dan Brigif Linud 3/Tbs selaku Papera selama 30 hari dihitung mulai tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 April 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 ;
3. Dan Brigif Linud 3/Tbs selaku Papera selama 30 hari dihitung mulai tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 ;
4. Dan Brigif Linud 3/Tbs selaku Papera selama 30 hari dihitung mulai tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 21 Juni 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/33/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 ;
5. Dan Brigif Linud 3/Tbs selaku Papera selama 30 hari dihitung mulai tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/41/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;

6. Dan Brigif Linud 3/Tbs selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/43/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makasar selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/07/PM.III-16/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi Surabaya selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/141-K/PMT.III/BDG/AD/ IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi Surabaya selama 60 hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/147-K/PMT.III/BDG/AD/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 ;
10. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/149-K/PMT.III/BDG/AD/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/107-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2009 tanggal 28 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 59/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2008 di tempat parkir Hotel Bumi Asih Makassar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,  
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Meiman Usman NRP.31970297900575 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Bance’e Dodik Latpur Rindam VII/Wrb di Bone kemudian bertugas di Brigif Linud 3/Tbs dan tahun 1998 mengikuti kursus Sussar Para di Pusdikpassus selanjutnya bertugas di Yonif Linud 431/Ssp sampai dengan sekarang dengan Pangkat Kopda NRP.31970297900575.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2003 menikah resmi dengan seorang janda anak satu atas nama Saksi Nurliah dengan alamat Jalan Panampu 12 Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Sdri. Pragita Wira Anggini Usman (9 bulan) sedangkan satu anak dan istri Terdakwa adalah Sdr. Ismail (9 tahun).
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2005 di Kabupaten Barru Saksi Serka Mukarram menikah dengan Saksi Sitti Nur Ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku di jajaran AD dan telah diterbitkan Akta Nikah dari Kecamatan Tallo Kabupaten Barru Propinsi Sulsel Nomor 07/234/X12005 tanggal 3 Oktober 2005 serta selama menjalani kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis dan telah dikarunia seorang putri atas nama Sdri. Sitti Salwa Azzahra (3 tahun).
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WITA di Puskesmas Lissu Kabupaten Barru Terdakwa kenal dengan Saksi Sitti Nur Ilmiah setelah selesai mengantar barang milik Serka Ruslan ke Kecamatan Segeri dengan menggunakan truk dinas Noreg 7059-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Serka Mukarram, Sertu Matius Ali dan Praka La Romi sedangkan berangkat ke Maros sekira pukul 21.30 WITA karena Saksi Sitti Nur Ilmiah masih ada yang harus dikerjakan di mana Saksi Sitti Nur Ilmiah naik di depan sebelah Terdakwa dengan memangku anaknya sementara Saksi Serka Mukarram, Sertu Matius Ali dan Praka La Romi berada di bak belakang.
5. Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi Sitti Nur Ilmiah dan Terdakwa awal pembicaraan masalah pekerjaan selanjutnya sampai masalah pribadi masing-masing di mana Saksi Sitti Nur Ilmiah menceritakan kepada Terdakwa bahwa sudah tidak cocok lagi dengan suaminya (Saksi Serka Mukarram) karena sebelumnya ada permasalahan penggelapan uang kompi oleh Saksi Serka Mukarram sampai Saksi Sitti Nur Ilmiah pinjam uang di Bank untuk menutupi sehingga merasa bingung bagaimana untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena gajinya maupun gaji suaminya tinggal sekitar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Nur Ilmiah mengatakan dengan kalimat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana caranya saya bisa cerai dengan suami saya om !” dan dijawab Terdakwa “Bu, namanya masalah pasti akan ada jalan keluarnya” serta saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Sitti Nur Ilmiah kalau antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi Nurlia) juga sering ada masalah namun bisa diselesaikan asal keduanya saling pengertian lalu Saksi Sitti Nur Ilmiah mengatakan “om, gimana caranya saya minta bantuan agar masalah saya bisa diselesaikan lalu Terdakwa memberikan nomor HP kepada Saksi Sitti Nur Ilmiah dan mengatakan “kalau butuh bantuan saya telepon saja” sementara tiba di Asrama Yonif Linud 431/Ssp sekira pukul 24.00 WITA.

6. Bahwa kira-kira dua atau tiga hari setelah perkenalan sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dan Saksi Sitti Nur Ilmiah pertama kali bertemu di mana Saksi Sitti Nur Ilmiah yang pertama kali menelepon untuk menyampaikan bahwa Saksi Sitti Nur Ilmiah ingin pergi ke Kabupaten Barru tetapi hanya mempunyai uang Rp.15.000,- lalu dijawab oleh Terdakwa kalau tidak ada uang pakai uang saya saja kemudian bertemu di kantin asrama (yang tertetak di belakang rumah Kapten Inf Suparmin) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- setelah itu Saksi Sitti Nur Ilmiah pergi.

7. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Sitti Nur Ilmiah yang saat itu berada di Makassar untuk ikut pelatihan di Hotel Bumi Asih kemudian janji akan bertemu di Jalan Ratulangi Makassar (depan Bank Panin) selanjutnya setelah sampai di depan Bank Panin Terdakwa menghubungi Saksi Sitti Nur Ilmiah lalu sekira pukul 22.30 WITA menemui Terdakwa di tempat tersebut kemudian membonceng Saksi Sitti Nur Ilmiah menuju Mall Ratu Indah dan sebelumnya Terdakwa mempunyai ide untuk mengajak Saksi Sitti Nur Ilmiah nonton di bioskop tersebut tetapi karena tutup Saksi Sitti Nur Ilmiah mengajak jalan-jalan saja namun saat itu hujan deras akhirnya Terdakwa dan Saksi Sitti Nur Ilmiah ngobrol sambil menunggu hujan reda selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA hujan reda lalu Terdakwa dan Saksi Sitti Nur Ilmiah dengan mengendarai sepeda motor keliling Makassar.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2008 sekira pukul 00.30 WITA sampai ke Hotel Bumi Asih lalu Terdakwa mengantar sampai di tempat parkir, saat Saksi Sitti Nur Ilmiah turun dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa yang tidak turun dari motor berkata “saya masuk dulu ya ?” lalu secara spontan Terdakwa mencium bibir Saksi Sitti Nur Ilmiah dengan cara mengulum bibir Saksi Sitti Nur Ilmiah sementara Saksi Sitti Nur Ilmiah tidak bereaksi lalu Terdakwa pulang.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2008 dan tanggal 18 bulan Januari tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di kamar Hotel Bumi Asih Makassar Sulsel dan di rumah Saksi Abdul Wahid di Jalan Muda Mudi Rt.03 Rw.02 Kelurahan Daya, Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut angka 1 sampai dengan angka 4 dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan untuk tersebut angka 1 sampai dengan 4 dalam dakwaan Kedua.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2008 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Sitti Nur Ilmiah menghubungi Terdakwa karena pelatihan sudah selesai sehingga minta dijemput lalu Terdakwa langsung berangkat dan sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa sampai di Hotel Bumi Asih langsung menelepon Saksi Sitti Nur Ilmiah dengan mengatakan “Saya sudah di depan hotel !” Saksi Sitti Nur Ilmiah menjawab “Sudah masuk saja ke resepsionis minta kunci kamar 602, naik ke lantai 6 langsung masuk kamar saja” lalu Terdakwa mengikuti petunjuk Saksi Sitti Nur Ilmiah.

6. Bahwa Terdakwa masuk kamar 602 di Hotel Bumi Asih, pintu kamar tersebut tidak Terdakwa kunci lalu menunggu Saksi Sitti Nur Ilmiah sambil merokok selanjutnya Saksi Sitti Nur Ilmiah masuk kamar ngobrol masalah pelatihan yang dijalaninya kira-kira 10 menit lalu Terdakwa memeluk Saksi Sitti Nur Ilmiah dari belakang kemudian Terdakwa dan Saksi Sitti Nur Ilmiah berbaring di atas tempat tidur sambil mencumbu (berciuman) setelah sama-sama terangsang membuka pakaian masing-masing hingga telanjang tanpa pakaian lalu Saksi Sitti Nur Ilmiah terlentang selanjutnya Terdakwa menindih di atas badannya dan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang Terdakwa masukkan ke dalam vagina Saksi Sitti Nur Ilmiah lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya ke atas ke bawah sampai lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Sitti Nur Ilmiah kemudian setelah melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi Sitti Nur Ilmiah mandi tetapi tidak bersamaan dimana Terdakwa dahulu.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi Sitti Nur Ilmiah keluar yang sebelum keluar kamar Saksi Sitti Nur Ilmiah meminta uang Rp.97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk membayar kamar tetapi Terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sitti Nur Ilmiah pergi ke Pasar Sentral di mana Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Sitti Nur Ilmiah dengan naik sepeda motor sementara Saksi Sitti Nur Ilmiah naik angkot selanjutnya di Pasar Sentral mereka makan selesai itu pulang ke rumah masing-masing dengan cara Terdakwa naik motor dan Saksi Sitti Nur Ilmiah naik angkot.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 21.00 WITA Saksi Sitti Nur Ilmiah menelepon Terdakwa, saat Saksi Sitti Nur Ilmiah menelepon dalam perjalanan dari Barru menuju ke Maros dan menyampaikan kalau Saksi Sitti Nur Ilmiah tidak mau ke asrama setelah menanyakan tujuannya akan kemana Saksi Sitti Nur Ilmiah menjawab "saya tidak tahu".
9. Bahwa karena tidak ada telepon lagi dan Saksi Sitti Nur Ilmiah maka Terdakwa pergi ke rumah Saksi Abdul Wahid untuk minum minuman keras karena biasa minum minuman keras di tempat tersebut dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Wahid sekira pukul 23.03 WITA saat berada di rumah Saksi Abdul Wahid, Saksi Sitti Nur Ilmiah menelepon namun Terdakwa tidak mau terima sehingga HP dimatikan, sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa HP aktifkan kembali dan sudah ada pesan singkat dari Saksi Sitti Nur Ilmiah yang bunyikan "bagaimana caranya sekarang juga jemput saya" selanjutnya Terdakwa langsung menelepon dan berkata "kamu tidak usah ke sini, di sini kita lagi minum !" dijawab Saksi Sitti Nur Ilmiah "pokoknya saya tidak mau tahu, saya mau ke situ !" lalu Saksi Sitti Nur Ilmiah tetap minta dijemput dan saat itu posisinya ada di depan warung Cak Nur sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Wahid untuk menjemput Saksi Sitti Ilmiah.
10. Bahwa Saksi Sitti Nur Ilmiah sampai di rumah Saksi Abdul Wahid di Jalan Muda Mudi Rt.03 Rw.02 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulsel ketika Terdakwa bersama Sdri. Tenri (alamatnya tidak saya ketahui) sedang minum minuman keras jenis anggur biru di ruang tamu, Saksi Sitti Nur Ilmiah ikut menemani sebentar lalu minta ditemani ambil air wudhu karena Saksi Sitti Nur Ilmiah mau sholat, setelah sholat isya Saksi Sitti Nur Ilmiah menemui Terdakwa lagi minta diantar ke kamar mandi untuk buang air setelah selesai buang air Saksi Sitti Nur Ilmiah ikut duduk bersama-sama di ruang tengah dan sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Sitti Nur Ilmiah untuk tidur kemudian Saksi Abdul Wahid menyuruh Saksi Sitti Nur Ilmiah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di kamar adiknya setelah Terdakwa mengantar ke kamar selanjutnya kembali minum di ruang tamu.

11. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 sekira pukul 02.30 WITA Saksi Sitti Nur Ilmiah keluar kamar karena takut tidur sendiri dan minta ditemani oleh Terdakwa, setelah masuk kamar yang dalam keadaan tidak terkunci karena belum ada pintunya hanya tertutup dengan triplek yang sudah ada di kamar tersebut bercerita sebentar kemudian saling berciuman setelah sama-sama terangsang membuka pakaian masing-masing di mana Terdakwa membuka celana dan celana dalam sendiri demikian pula Saksi Sitti Nur Ilmiah membuka celana dan celana dalamnya sendiri sementara baju masih dipakai lalu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Saksi Sitti Nur Ilmiah tidur di atas karpet terlentang selanjutnya Terdakwa menindih di atas badan Saksi Sitti Nur Ilmiah dan penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi Sitti Nur Ilmiah lalu Terdakwa gerakan ke atas ke bawah selama tiga menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Sitti Nur Ilmiah setelah itu Saksi Sitti Nur Ilmiah tidur sementara Terdakwa minum lagi bersama Saksi Abdul Wahid dan Sdri. Tenri sampai pagi (sekira pukul 05.00 WITA) kemudian sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa pulang sendiri sedangkan Saksi Sitti Nur Ilmiah ditinggalkan.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa ketika berada di angkutan diperintahkan oleh Lettu Inf J.W. Tetol (Pasi-1) untuk menghadap di ruangnya setelah Terdakwa di ruang Pasi-1 langsung di BAP oleh Serma Subekti dan Serda Saing (Danru Provoost) sejak saat itu Terdakwa langsung diamankan/tidak boleh keluar dari markas.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Sitti Nur Ilmiah, Saksi Serka Mukarram merasa malu, sakit hati dan keberatan serta menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas TNI AD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :  
Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 7 September 2009 sebagai berikut :  
Menyatakan Terdakwa Kopda Meiman Usman NRP. 3197027900575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kopda Meiman Usman NRP.31970297900575 dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.  
dikurangi dengan waktu selama Terdakwa ditahan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Diajukan dalam persidangan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Kasus Perzinahan yang dibuat oleh Serka Mukarram NRP.21980263181175 kepada Danpomdam VII/Wrb pada tanggal 3 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulsel Nomor 07/234/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Mukarram dan Sitti Nur Ilmiah.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tullo Kabupaten Makassar Propinsi Sulsel Nomor 584/16/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003 atas nama Maiman Usman dan Nurlia.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Nurlia istri dari Kopda Meiman Usman NRP. 31970297900575 tanggal 6 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar copy Guest Folio Hotel Bumi Asih atas nama Sdri. Rusni AMK Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebani Terdakwa Kopda Meiman Usman NRP.31970297900575 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. PUT/125-K/PM III-16/AD/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama MEIMAN USMAN, Kopda Nrp.31970297900575 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Kasus Perzinahan yang dibuat oleh Serka Mukarram Nrp. 21980263181175 kepada Danpomdam VII/Wrb pada tanggal 3 Maret 2009.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulsel Nomor 07/234/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Mukarram dan Sitti Nur Ilmiah.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tallo, Kabupaten Makassar Propinsi Sulsel Nomor 584/16/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003 atas nama Meiman Usman dan Nurlia.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Nurlia istri dari Kopda Meiman Usman Nrp.31970297900575 tanggal 6 Maret 2009.

e. 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Bumi Asih atas nama Sdri. Rusni AMK. Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.107-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/125-K/PM III-16/AD/IX/2009 tanggal 7 September 2009, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/125-K/PM III-16/AD/IX/2009 tanggal 7 September 2009 untuk selebihnya.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/102/PM III-16/AD/III/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 28 September 2009 bahwa Pemohon Kasasi dalam pengajuan memori kasasi mengajukan beberapa alasan mengenai Putusan Pidana tambahan pemecatan antara lain :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam putusannya sangat terasa kurang adil dan seimbang karena Pengadilan Militer III-16 Makassar kurang memperhatikan dan mempertimbangkan isi Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan tentang pemecatan dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dan dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, kurang dirasakan manfaatnya bagi kepentingan Militer karena Pemohon Kasasi masih sangat muda, belum pernah berulang-ulang membuat pelanggaran Disiplin atau Pidana dan masih pantas untuk diberikan kesempatan pengabdianya menjadi Militer.
3. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya dilihat satu sisi saja yakni dari sisi kesalahan Pemohon Kasasi, sedangkan Majelis Hakim seharusnya bisa melihat dari sisi kesalahan saksi korban juga dan faktor sebab akibat yang ditimbulkan oleh Saksi Korban (Sdri. Siti Nur Ilmiah) namun setelah kejadian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Saksi Korban Sdri. Siti Nur Ilmiah juga tidak menimbulkan persoalan baru dalam rumah tangga mereka yaitu Saksi Korban dengan Serka Mukkaram (Suami) yang awalnya bersikeras untuk menceraikan istrinya dengan niat agar Pemohon Kasasi dipecat dari dinas Militer ternyata sampai saat ini Saksi Korban dan suaminya sudah berkumpul kembali dalam kehidupan rumah tangga bahkan sudah memiliki anak lagi yang telah dilahirkan yaitu anak kedua sehingga Pemohon Kasasi yang telah dijatuhi hukuman, mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan hukuman tambahan yaitu pemecatan, dengan melihat faktor tersebut maka Pemohon Kasasi melalui Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat kiranya ditinjau kembali dan diberikan yang seadil-adilnya tentang hukuman tambahan yaitu pemecatan terhadap diri Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi dapat diberikan kesempatan lagi berdinis aktif kembali menjadi Prajurit TNI.
4. Bahwa fakta yang ada di persidangan Saksi Korban (Sdri. Siti Nur Ilmiah) melaporkan dan mengangkat permasalahan ini hanya didasarkan emosi semata yang pada intinya menginginkan Pemohon Kasasi dipecat dari dinas Militer dan ini merupakan suatu bentuk intervensi secara psikologis kepada Penyidik dan Majelis Hakim.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar mengenai pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas Militer dengan pertimbangannya,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan belum tepat karena masih kurang mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan seperti yang tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

6. Bahwa istri, anak dan juga orang tua Pemohon Kasasi yang masih menggantungkan hidup dan harapannya dan Pemohon Kasasi, dengan ini Pemohon Kasasi menyampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan kepada Negara dan Bangsa melalui dinas Militer dan Pemohon Kasasi telah berjanji di persidangan Pemohon Kasasi yang lalu untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa telah melakukan ciuman dan persetubuhan dengan Saksi Korban (Siti Nur ilmiah) yang Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban adalah istri dari atasannya ;

Sedang keberatan selanjutnya, juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Begitu pula mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan, khususnya mengenai pemecatan juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, apalagi perbuatan tersebut berdampak buruk bagi pembinaan disiplin, juga akan memberikan perasaan tidak tenang bagi Prajurit yang melaksanakan tugas luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MEIMAN USMAN, Kopda Nrp. 31970297900575 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Anggota-Anggota  
ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.  
ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :  
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :  
ttd./Tuty Haryati, SH.,MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFAEH, SH.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 95 K/MIL/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)